



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BIOLOGI KOTA SEMARANG**

NOMOR :097/Un.10.0/R/HM.01/10/2019

NOMOR :008/MGMP-BIO/SMA/X/2019

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BIOLOGI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (21-10 - 2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Drs. Moch. Ansori, M.Si.** : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Sendangguwo Baru Nomor. 1 Kecematang Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA



Drs. Moch. Ansori, M.Si.
Ketua



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BIOLOGI KOTA SEMARANG

NOMOR :097/Un.10.0/R/HM.01/10/2019

NOMOR :008/MGMP-BIO/SMA/X/2019

TENTANG
**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BIOLOGI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (21-10 - 2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Drs. Moch. Ansori, M.Si.** : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Sendangguwo Baru Nomor. 1 Kecematang Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA



Drs. Moch. Ansori, M.Si.
Ketua